PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru ☎ (0735) 326110
BATURAJA - 32115
e-mail : diknasoku@yahoo.co.id fax: (0735) 326110

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420/ 004 /II/XV/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BHAKTI BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING

MEMBACA : Surat Permohonan Ketua Pusat kegiatan Belajar Masyarakat Bhakti Bangsa. Nomor 420/032/PKBM Sky/XIV/2017 beserta kelengkapan berkasnya.

MENIMBANG :

a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhakti Bangsa kec Baturaja Timur Kab OKU telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan paket A,B dan C.

b. Bahwa sehubungan dengan hurup"a" diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Ogan Komering Ulu, tentang Perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Bhakti Bangsa Desa Sukaraya Kecamatan baturaja Timur.

MENGINGAT :

1. Undang- Undang No 28 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1821);

2. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28 C Ayat (1) pada Bab X.Warga Negara dan Penduduk: dan Pasal 31 ayat (1),(2),(3),(4)(5) pada Bab XIII.Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3461);

5. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 877);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaranan Negera Nomor 5157);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kbudayaan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 877);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahu 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 923:

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9;

MENETAPKAN

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kepada:

Nama Lembaga	:	PKBM BAKTI BANGSA
Alamat	:	Jl.Kapten M.Nur Desa Sukaraya,Baturaja Timur
Nama Ketua	:	M.Zarin,BSc.
Alamat	:	Jl.Kapten M.Nur Desa Sukaraya,Baturaja Timur
Program atau kegiatan	:	Menyelenggarakan pendidikan Non Formal dibidang program pendidikan kesetaraan paket A,B dan C.

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk masa waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2017 s/d 17 Juli 2019 dengan ketentuan apabila terjadi pelanggaran atas penyelenggaraan program pada diktum pertama maka izin operasional akan dicabut dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat , Sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan Non Formal;
2. Wajib mentaati Perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Wajib mengikuti ujian Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Baturaja
Pada tanggal : 7 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. ACHMAD TARMIZI,SE,MT,M,Si
NIP. 196606091995121001